LIBEROSIS
Online ISSN: 3026-7889
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG IDEAL

Bunga Chantiqa[1], Fadillah Nurul Fitriani[2], Nabilah Hasna Mumtazah[3], Zainnita Alfi Alfadhilah[4], Arfian[5]
[1, 2, 3, 4, 5] Prodi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
bungachantiqa99@gmail.com, 202210515054@mhs.ubharajaya.ac.id, nabilah6167@gmail.com, alfizainnita21@gmail.com, arfian@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

Industrial relations are a system of relations that involve workers, employers, and the government with the aim of creating harmonious, productive, and equitable cooperation. The role of the government is the main key as a party that has the authority to regulate, supervise, and connect the interests of the parties in industrial relations. This study aims to examine the role of the government in building ideal industrial relations through the study of various previous studies. The method used in this study is a literature review by examining national scientific journals that are relevant to the topic of industrial relations and labor policy. The results of the study show that the government has a strategic role as a regulator, facilitator, and mediator in industrial relations. The role of the government that is effective and based on the values of Pancasila industrial relations can build fair, harmonious, and sustainable working relationships.

***Keywords**: Industrial Relations, Role of Government*

Abstrak

Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kerja sama yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Peran pemerintah menjadi kunci utama sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta menghubungkan kepentingan para pihak dalam hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang ideal melalui penelaahan terhadap berbagai penelitian terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau literature review dengan menelaah jurnal – jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik hubungan industrial dan kebijakan ketenagakerjaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, dan mediator dalam hubungan industrial. Peran pemerintah yang efektif dan berlandaskan pada nilai – nilai hubungan industrial pancasila dapat membangun hubungan kerja yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hubungan Industrial, Peran Pemerintah

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 77
DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Liberosis

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

LIBEROSIS
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.
Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027

1. Pendahuluan

Pada suatu perusahaan melibatkan pengusaha dan pekerja sebagai dua pihak utama yang memiliki peran strategis dalam hubungan kerja. Kondisi tersebut terjadi karena untuk membangun perusahaan yang lebih efektif dan efisien membutuhkan hubungan kerja yang baik dan harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja yang baik ini bertujuan untuk menghindari berbagai perselisihan di dalam perusahaan, sehingga diperlukan adanya regulasi yang jelas serta komunikasi yang baik dan sehat antara pengusaha dengan pekerja. Menurut Sari (2025), di dalam hubungan industrial tidak hanya melibatkan pengusaha dan pekerja, tetapi juga melibatkan pemerintah sebagai pihak netral agar hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dapat dilakukan secara adil sehingga hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dapat terpenuhi dengan jelas dalam hubungan kerja.

Hubungan industrial merupakan relasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis, produktif, dan berkeadilan di dalam lingkungan kerja (Na'im et al., 2023). Peran pemerintah dalam hubungan industrial tidak hanya bersifat administratif dan regulatif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun struktur hubungan kerja yang ideal. Salah satu bentuk konkret peran pemerintah yaitu dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan hasil penelitian oleh Rusdiana et al (2023), menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara aktif sebagai mediator melalui forum kerja sama yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menyelesaikan konflik perburuhan, sehingga sebagian besar kasus dapat diselesaikan sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi pemerintah berperan secara efektif untuk menjaga hubungan industrial yang ideal.

Pemerintah juga berperan dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan terkait ketenagakerjaan yang komprehensif. Hasil studi Wahyuningsih dan Puspa (2025), menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, menyediakan layanan publik, melakukan pengawasan, dan menindak pelanggaran hukum dalam ketenagakerjaan. Hal tersebut menjadi fondasi dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator juga diwajibkan untuk merancang kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap dinamika pasar tenaga kerja serta perubahan sosial ekonomi global. Pada konteks tersebut, berbagai peraturan undang – undang menjadi instrumen penting yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin hak pekerja dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan (Jannah & Nisa, 2024).

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan hubungan industrial yang ideal yaitu terletak pada kemampuan pemerintah dalam merespons perubahan kondisi ekonomi, teknologi, dan sosial yang berlangsung cepat. Peran pemerintah dalam kondisi tersebut dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan hak – hak pekerja atas pekerjaan dan kesejahteraan (Rahmaturyadi, 2023). Pemerintah juga dituntut agar mampu menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan fenomena otomasi, ekonomi digital, serta perubahan struktur pasar tenaga kerja tanpa mengurangi perlindungan pekerja maupun daya saing perusahaan (Wahyuningsih & Puspa, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang adaptif dan proaktif terhadap perubahan lingkungan kerja secara modern.

LIBEROSIS
Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling
Vol 17 No 2 Tahun 2026.
Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027

Pada konteks hubungan industrial, pemerintah juga berperan dalam upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia serta motivasi kerja. Hasil studi Purwanto (2025), menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara pemerintah yang efektif dalam menetapkan kebijakan dengan peningkatan produktivitas organisasi, sehingga hubungan industrial yang terjalin baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi organisasi secara keseluruhan. Hubungan industrial yang ideal tidak hanya berfokus pada interaksi antara pengusaha dan pekerja, tetapi juga membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan dinamika dunia usaha dan kebutuhan tenaga kerja.

Berdasarkan pemaparan diatas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam terkait peran pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang ideal melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu. Kajian literatur ini diharapkan dapat memperoleh gambaran konseptual dan empiris mengenai strategi pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.

2. Tinjauan Pustaka

Peran

Peran adalah sebuah konsep penting yang menjelaskan sekelompok perilaku, fungsi, dan tanggung jawab dari individu ataupun sebuah lembaga yang disesuaikan dengan kedudukannya dalam sebuah sistem sosial. Pada teori peran (*role theory*), dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh posisi sosial dan ekspetasi yang timbul dari posisi tersebut. Mead (1934), menjelaskan peran melalui pendakatan interaksionisme simbolis yaitu sebuah peran dapat terbentuk dari adanya proses interaksi sosial dan adanya pemaknaan individu kepada harapan perilaku yang ditujukan untuk dirinya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Linton (1936) memaknai peran sebagai sebuah tuntuntan serta harapan normatif yang telah melekat kepada individu yang sesuai dengan posisinya dalam sebuah struktur sosial (Prayudi et al., 2018). Individu yang menjalankan perannya dapat dilihat ketika individu tersebut menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan posisi atau kedudukannya, oleh sebab itu peranan lebih banyak merujuk kepada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses (Lalihatu et al., 2017).

Pada konteks kelembagaan, peran menggambarkan tanggung jawab institusi dalam menjalankan tanggung jawab peran dan fungsi – fungsi tertentu agar tercapainya sebuah tujuan. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk hubungan industrial yang ideal. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, menetapkan peraturan, sampai dengan mengawasi hubungan antara pekerja dengan pengusaha. Regulasi ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa negara memiliki peran yang bertindak sebagai pengawas, pengatur dan penengah dalam industrial sehingga diharapkan menciptakan iklim dan budaya kerja yang sesuai dan adil. Pemerintah berperan juga dalam menjaga ketertiban sosial

Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
dengan cara diterapkannya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat menghindarkan ketimpangan, konflik hingga ketidakadilan sosial akibat dari ketidakefektufan peran pemerintah (Nurrahman, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur kepentingan pekerja dan pengusaha sehingga mampu tercipta hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Hubungan Industrial

Hubungan industrial merupakan sistem hubungan antara pekerja dengan perusahaan yang menghasilkan usahan barang atau jasa dan pemerintah yang didasarkan pada nilai, norma dan perundang-undang yang berlaku. Mustakim (dalam Rusdiana et al., 2023), menjelaskan bahwa hubungan industrial merupakan serangkaian interaksi yang didalamnya melibatkan komunikasi, pertukaran pndangan, konsultasi, serta diskusi yang didasarkan pada komutmen bersama seluruh bagin perusahaan. Dalam undang - undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa hubungan industrial merupakan sebuah sistem hubungan yang didalamnya terbentuk dari pelaku proses produksi barang atau jasa yang didamnya terdapat unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah berdasarkan pancasila dan undang - undang dasar 1945 (Nugraha et al., 2020). Negara Indonesia mengemukakan pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara sehingga hubungan industrial mengacu pada pancasila oleh karena itu hubungan industrial di Indonesia lebih dikenal dengan hubungan industrial pancasila (Rumimpunu, 2014). Hubungan industrial juga sebagai sarana prmeliharaan keharmonisan dalam hubungan kerja, sebagai mekanisme dalam mengelola perbedaan lepentingan sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hubungan industrial yang baik tentu dipengaruhi oleh kepastian hukum yang tepat, hal ini menggambarkan pentingnya kepastian hukum dan pengawasa terhadap pihak pelaksana dalam melaksanakan hal dan kewajibannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai pihak yang menetapkan regulasi dan mengawasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka atau *literature review*. Menurut Sugiyono (2023), kajian pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Creswell (2009), menyatakan bahwa *literature review* bertujuan untuk mengorganisasi dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi pola temuan, perbedaan hasil, serta kesenjangan penelitian yang masih dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kajian pustaka juga berperan sebagai dasar dalam membangun kerangka konseptual dan memperkuat landasan teoretis penelitian (Ramdhani et al., 2024). Kajian pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, isu, serta temuan – temuan ilmiah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan artikel jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan topik pembahasan. Artikel yang

Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
terpilih kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam untuk dilakukan analisis secara deskriptif. Analisis difokuskan pada temuan utama, pendekatan dan metode yang digunakan, serta kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian terdahulu. Proses analisis ini bertujuan untuk menyusun sintesis berbagai hasil penelitian terdahulu sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pemerintah yang saling berinteraksi dan melengkapi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hubungan ini dibangun atas dasar kepentingan yang saling terkait antara para pihak dalam proses produksi barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah memiliki fungsi strategis dalam struktur hubungan industrial, yaitu menetapkan kebijakan ketenagakerjaan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuan utama dari hubungan industrial adalah meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan pengusaha secara seimbang dan berkelanjutan (Wahyuningsih & Puspa, 2025).

Pada praktiknya, hubungan industrial tidak selalu berjalan secara harmonis. Berbagai potensi perselisihan dapat muncul antara pengusaha dan pekerja, baik yang berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja memiliki dinamika yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemerintah, khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan, juga berperan melakukan mediasi antara para pihak yang berselisih guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkeadilan.

Peran pemerintah selain dalam penyelesaian perselisihan, pemerintah juga memiliki kewenangan strategis dalam penyusunan dan penerapan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum dalam hubungan kerja, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang stabil dan berkelanjutan. Soewono (2019), menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat industri. Penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif menjadi penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja serta produktivitas dan stabilitas dunia kerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjaga hak-hak dasar pekerja dan mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif, tanpa mengesampingkan kepentingan pengusaha dan keberlangsungan dunia usaha.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam bidang ketenagakerjaan yaitu berkewajiban menjamin perlindungan hak-hak pekerja melalui sistem peraturan perundang undangan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah dituntut untuk menyusun kebijakan yang

PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
Online ISSN: 3026-7889

mampu mengakomodasi dan melindungi kepentingan buruh secara menyeluruh. Pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja merupakan elemen penting yang harus ditegakkan guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaan dalam hubungan kerja, serta harus dikukuhkan melalui instrumen hukum yang sah dan efektif (Pratama et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam hubungan industrial tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, tetapi juga tercermin dalam praktik kebijakan dan implementasinya di lapangan. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran pemerintah dijalankan dalam membangun hubungan industrial yang ideal, diperlukan kajian terhadap berbagai hasil penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji peran pemerintah dalam hubungan industrial, baik dalam konteks penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan hak pekerja, maupun penerapan nilai-nilai keadilan dalam hubungan kerja.

Peran Pemerintah Dalam Struktur Hubungan Industrial Di Indonesia Studi Kasus: Kebijakan Ketenagakerjaan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Puspa (2025), menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan menjaga hubungan industrial melalui kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah diposisikan sebagai aktor sentral yang tidak hanya menetapkan aturan hukum, tetapi juga hadir secara aktif dalam menciptakan keseimbangan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Peran tersebut diwujudkan melalui penetapan kebijakan ketenagakerjaan, pemberian pelayanan publik, pelaksanaan pengawasan, serta penegakan hukum ketenagakerjaan yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja. Kebijakan yang dijalankan pemerintah mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Keterlibatan pemerintah dalam pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial turut memperkuat stabilitas hubungan kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Maros (2021), menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang paling dekat dengan kondisi hubungan kerja di lapangan, sehingga memiliki posisi strategis dalam merespons berbagai konflik yang muncul. Pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antarserikat pekerja. Pemerintah daerah juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan untuk memastikan proses penyelesaian konflik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
Penerapan prosedur yang jelas dan transparan memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha serta mencegah konflik berkembang lebih luas. Optimalisasi peran pemerintah daerah menjadi kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di tingkat daerah.

Peran Pemerintah sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana et al (2023), menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat sentral sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Peran pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan yaitu bertindak sebagai pihak netral yang menghubungkan kepentingan pekerja dan pengusaha yang berselisih. Mekanisme mediasi dipandang efektif karena berfokus pada dialog, partisipasi, serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil. Peran pemerintah sebagai mediator sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur dalam memahami regulasi ketenagakerjaan serta kemampuan komunikasi dalam memfasilitasi para pihak. Mediasi yang berjalan efektif mampu mencegah konflik berlanjut ke jalur litigasi yang memerlukan waktu dan biaya lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai mediator tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan industrial.

Peran Pemerintah dalam Menjaga Hubungan Industrial pada Masa Krisis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmaturyadi (2023), menunjukkan bahwa peran pemerintah menjadi semakin krusial dalam menjaga keberlangsungan hubungan industrial pada masa krisis, khususnya selama pandemi *COVID-19* yang berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi krisis ditandai dengan menurunnya aktivitas ekonomi, meningkatnya ketidakpastian dunia usaha, serta tingginya risiko pemutusan hubungan kerja yang berpotensi memicu konflik antara pekerja dan pengusaha. Pada situasi tersebut, pemerintah dituntut hadir secara aktif dan responsif melalui kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan seperti pembatasan pemutusan hubungan kerja, pemberian subsidi upah, serta pengaturan sistem kerja fleksibel berperan dalam menurunkan potensi konflik hubungan industrial. Kebijakan ini tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga keberlangsungan dunia usaha agar hubungan kerja tetap kondusif.

Peran Pemerintah dalam Penerapan Nilai Hubungan Industrial Pancasila

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus (2023), menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai hubungan industrial pancasila dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Hubungan industrial tidak hanya didasarkan pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, serta musyawarah untuk mufakat. Pemerintah berperan sebagai penyeimbang kepentingan antara pekerja dan pengusaha melalui perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pendekatan dialog sosial yang dikedepankan pemerintah mampu mendorong terciptanya hubungan kerja yang kooperatif dan partisipatif. Penerapan

Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
nilai hubungan industrial pancasila dalam penelitian ini secara konsisten terbukti dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan antara pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan dialog sosial dan musyawarah, mendorong pemerintah untuk membangun terciptanya hubungan industrial yang kooperatif dan partisipatif. Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi potensi konflik hubungan kerja serta meningkatkan kepercayaan antara pekerja dan pengusaha. Penerapan nilai – nilai hubungan industrial pancasila secara konsisten juga membantu pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan, serta mendukung stabilitas dunia kerja dalam jangka panjang.

5. Simpulan

Peran pemerintah dalam membangun hubungan industrial yang ideal merupakan faktor penting dalam menciptakan keseimbangan antara pekerja dan pengusaha. Peran tersebut mencakup fungsi pengaturan melalui perumusan kebijakan, regulasi ketenagakerjaan, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan kerja, serta fungsi perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha. Pemerintah juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta mencegah terjadinya konflik berkepanjangan.

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pendekatan dialog dan musyawarah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik hubungan kerja serta meningkatkan kepercayaan antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam menanamkan dan menerapkan nilai – nilai Hubungan Industrial Pancasila yang menegaskan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, serta musyawarah untuk mufakat. Penerapan nilai – nilai tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Optimalisasi peran pemerintah menjadi kunci utama dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Hubungan yang kuat antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja diharapkan mampu menciptakan stabilitas hubungan industrial yang mendukung peningkatan produktivitas, kesehatan tenaga kerja, serta pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Daftar Referensi

Agus, D. (2023). Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ius Constituendum*, *8*(1), 87–100.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publication.

Hidayat, N. Al, & Maros, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA)*, *4*(3), 66–77.

Jannah, S. N., & Nisa, F. L. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *1*(5), 62–67.

Lalihatu, I. R., Warouw, D. M. D., & Tulung, L. E. (2017). Peranan humas dalam

Online ISSN: 3026-7889
PREFIX DOI : 10.6734/LIBEROSIS.V2I2.3027
mensosialisasikan bpjs ketenagakerjaan pada pedagang pasar segar paal2. *E-Journal "Acta Diurna," 6*(3), 1–13.

Na'im, L. O. A., Amrullah, R., Aswandi, & Chandra, M. (2023). Penerapan Sistem Hubungan Industrial Pancasila Dalam Menyelesaikan Perselisihan Perburuhan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *01*(02), 192–203.

Nugraha, E. P., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. (2020). Aspek hukum hubungan industrial terkait aksi mogok kerja oleh serikat pekerja di pt. ultrajaya milk industry and trading company. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, *2*(1), 56–73.

Nurrahman, A. (2020). Peran pemerintah untuk mencapai tujuan bangsa dengan pemanfaatan teknologi. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi*, *2*(2), 1–15.

Pratama, P. G. D. P., Putra, K. S. W., Puspadewi, A. A. A. I., & Sukadana, D. A. P. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja Harian Lepas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 10484–10492.

Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, *2*(4), 449–467. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931

Purwanto, A. (2025). The Role of Government in Increasing Work Productivity in Business Organizations. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL)*, *6*(3), 7–11.

Rahmaturyadi, I. (2023). Peran Pemerintah dalam Mitigasi Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) terkait Hubungan Industrial. *Jurnal Suara Hukum*, *5*(1).

Ramdhani, L. I., Triana, D. D., & Madani, F. (2024). Enhancing Student Learning Outcomes through Formative Assessment : A Systematic Literature Review. *Jurnal Mimbar Ilmu*, *29*(3), 529–536.

Rumimpunu, F. (2014). Sistem hubungan industrial pancasila di Indonesia dengan tenaga kerja, perusahaan dilihat dari aspek (undang-undang tenaga kerja no. 13 tahun 2003). *Jurnal Ilmiah Interdispliner*, *2*(2), 117–126.

Rusdiana, R. F., Rizal, M., & Natari, S. U. (2023). Analisis Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Penuntasan Perselisihan Hubungan Industrial. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, *2*(3), 32–41.

Sari, I. (2025). Peran hubungan industrial dalam mengurangi konflik tenaga kerja. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, *15*(2), 295–308. https://doi.org/10.35968/m-pu

Soewono, D. H. (2019). Peran serikat pekerja dalam menciptakan hubungan industrial di perusahaan. *Jurnal Hukum Unik Kediri*, *2*, 1–13.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Wahyuningsih, D. S., & Puspa, A. (2025). Peran Pemerintah Dalam Struktur Hubungan Industrial Di Indonesia Studi Kasus : Kebijakan Ketenagakerjaan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *2*(3), 195–201.